

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung

Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar

STIA LAN Bandung

rodliar.ramdhan@stialan.ac.id

Abstract

Previously, Indonesia only issued Identity Cards for citizens who had reached the age of 17 years. However, after the presence of a new policy from the Interior Ministry of the Republic of Indonesia contained in the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 2 concerning Child Identity Cards, now Indonesian citizens who are less than 17 years old can have an identity card in the form of a Child Identity Card. The main problem in this research are the limitations of blanks and need additional personnel to improve services, especially in the context of issuing child Identity Cards. Besides, the realization of the issuance of child identity cards still far from the target and socialization to the public has not been conveyed in its entirety.. This study aims to examine how the implementation of Child Identity card in Bandung Regency. The research method used is qualitative with descriptive approach. This research is presented by using a narrative that discusses the implementation of child identity card policies in Bandung Regency. The focus of this research emphasizes the implementation model of Edward III covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The result of the research shows that implementation of Child Identity card in Bandung Regency has run optimally.

Keywords : Public Policy; Policy Implementation; Identity Card

Abstrak

Sebelumnya, Indonesia hanya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk untuk warganya yang sudah mencapai usia 17 tahun. Akan tetapi, setelah hadirnya kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka sekarang warga Indonesia yang usianya kurang dari 17 tahun dapat memiliki kartu identitas yang berupa Kartu Identitas Anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keterbatasan blangko serta perlunya penambahan personel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar dapat meningkatkan pelayanan khususnya dalam rangka penerbitan kartu identitas anak. Selain itu, pencapaian target penerbitan kartu identitas anak masih jauh dari target serta sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan narasi yang menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Bandung. Fokus penelitian menekankan pada implementasi model Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung sudah berjalan secara optimal namun masih perlu peningkatan khususnya dalam hal sosialisasi kebijakan melalui media *online*.

Kata Kunci : Kebijakan Publik; Implementasi Kebijakan; Kartu Identitas

PENDAHULUAN

Kependudukan saat ini masih menjadi salah satu persoalan yang cukup besar baik bagi negara berkembang maupun juga bagi negara maju. (Erdani et al, 2017) Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia tentunya menjadi salah satu negara yang memiliki persoalan kependudukan yang cukup rumit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selaku penyelenggara negara tentunya memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status personal dan status hukum atas setiap kejadian yang dialami oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, selain itu juga pemerintah Indonesia wajib melakukan kegiatan penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan dalam rangka melakukan administrasi kependudukan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Agar pemerintah dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang optimal kepada seluruh warga negara, maka didirikanlah Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil di setiap daerah. Adapun salah satu tugas dari Dinas Kependudukan & catatan Sipil adalah mengelola administrasi kependudukan, pemanfaatan *database* kependudukan, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan penerbitan KTP elektronik yang lebih kita kenal dengan sebutan e-ktp. (Muh, 2018)

Sebelumnya, Indonesia hanya menerbitkan Kartu Tanda Penduduk bagi warganya yang sudah mencapai usia 17 tahun. Akan tetapi, setelah hadirnya kebijakan baru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, maka kini warga Indonesia yang usianya kurang dari 17 tahun dapat memiliki kartu penduduk yang berupa Kartu Identitas Anak (KIA).

Anak pada dasarnya didefinisikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia. (Sudrajat, 2011) Penerbitan Kartu Identitas Anak dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat Undang-Undang Dasar yang memiliki hak atas hidup, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Rahmawati, 2018) Perlu dipahami bahwa hak untuk hidup mencakup hak atas kelangsungan hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. (Dwitamara, 2013) karena perlindungan negara terhadap anak mencakup beberapa aspek kehidupan, yakni aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam serta aspek hukum. (Wiranata, 2013) Perlindungan terhadap anak juga merupakan langkah terpenting dalam rangka peningkatan kualitas hidup generasi selanjutnya, karena anak merupakan kelompok strategis yang akan menentukan keberlanjutan bangsa Indonesia. (Hafrida, 2016)

Terlepas dari adanya pro dan kontra terkait penerbitan Kartu Identitas anak yang terkesan dipaksakan dan banyak menimbulkan kecurigaan karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan dirasa kurang memberikan dampak untuk anak secara signifikan. (Afrizal, 2017) Maka diharapkan dengan adanya penerbitan Kartu Identitas anak dapat terwujudnya data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Mengingat belum semua daerah dapat memberlakukan program ini. Selain itu, diharapkan fungsi & manfaat Kartu Identitas Anak layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah 17 tahun (kurang satu hari) benar-benar dapat dijalankan dan dirasakan secara maksimal. (Pradika, 2018) Karena secara umum, urgensi kartu identitas adalah merupakan bentuk kepatuhan masyarakat pada hukum yang berlaku. (Aryanti, 2018).

Beberapa fungsi & manfaat dari Kartu Identitas Anak yaitu sebagai tanda pengenal kependudukan atau bukti diri yang sah, digunakan sebagai kelengkapan pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen keimigrasian, bahkan mendapatkan fasilitas potongan harga di berbagai mitra kerja pendukung Kartu Identitas Anak. (Disdukcapil Kabupaten Bandung, 2019)

Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjalankan program Kartu Identitas Anak. Di negara-negara lain, kebijakan ini pun telah diterapkan. Malaysia menerbitkan *MyKid* untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Jika dibandingkan dengan *MyKid*, Kartu Identitas Anak memiliki satu kekurangan, yakni tidak adanya *chip* sebagaimana ditemukan di *MyKid* atau KTP elektronik Indonesia. Tidak hanya Malaysia, kartu semacam ini pun diluncurkan di Negara Belgia. Salah satu kepentingannya adalah untuk keperluan bepergian ke luar negeri bagi anak di bawah 12 tahun. Di samping paspor, kartu identitas anak juga dapat dibawa saat anak-anak meninggalkan Belgia. Selain itu, Amerika Serikat pun merilis seperangkat alat identifikasi anak dikarenakan meningkatnya angka anak yang dinyatakan hilang atau diculik. Untuk mencegah hal ini, mereka membuat program kartu identitas anak melalui *National Child Identification Program*. Di dalam kartu identitas anak tersebut terdapat deskripsi fisik anak, termasuk peta tubuh untuk menunjukkan bekas luka, tanda lahir, ataupun tanda lainnya dari anak yang bersangkutan.

Sejak 2016, awalnya Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia hanya memberlakukan program Kartu Identitas Anak di 50 Kota/Kabupaten. Sementara Kabupaten Bandung merupakan salah satu dari 108 Kota/Kabupaten di Tahun 2017 yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mulai menerbitkan Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Prosedur dan persyaratan pembuatan Kartu Identitas Anak sebenarnya sangat mudah dan sederhana masyarakat bisa langsung membawa Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik orang tua, dan akta lahir anak yang disampaikan langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Namun pada pelaksanaannya, Penerapan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung sampai saat ini belum dapat terlaksana secara optimal. Sebab, selama ini sosialisasi kepada masyarakat belum tersampaikan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan blangko serta perlunya penambahan personel di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung pun turut menjadi persoalan.

Hal ini tentunya berdampak secara signifikan terhadap target penerbitan Kartu Identitas Anak yang belum tercapai secara maksimal. Terbukti dari jumlah kurang lebih 1,1 juta anak yang berusia 0-17 tahun baru terpenuhi sekitar 43.000 Kartu Identitas Anak yang dapat diterbitkan sejak Tahun 2017 sementara di Tahun 2018 Kabupaten Bandung menargetkan dapat menerbitkan sekitar 300ribu Kartu Identitas Anak.

Sementara dari segi pelayanannya berdasarkan wawancara dengan beberapa warga di beberapa Kecamatan, pembuatan Kartu Identitas Anak di beberapa Kecamatan belum dapat terlaksana secara efektif dikarenakan pemberitahuan terkait pembuatan Kartu Identitas Anak ini seringkali dilakukan secara mendadak sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Selain itu juga pembuatan Kartu Identitas Anak ini belum terjadwal dengan baik sehingga memungkinkan adanya oknum-oknum yang menjual formulir pendaftaran kepada masyarakat sebagai dampak dari animo masyarakat yang membutuhkan Kartu Identitas Anak ini cukup tinggi.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka Penulis tertarik melakukan penulisan artikel yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung". Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan kartu identitas anak menggunakan model

implementasi kebijakan Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

Sebelumnya penelitian tentang implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak ini telah dilakukan oleh Erdani dkk pada tahun 2017 yang meneliti penerapan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang berdasarkan tinjauan hukumnya, Afrizal pada tahun 2017 yang meneliti faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung, dan Rahmawati pada tahun 2018 yang meneliti efektifitas pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kota Cilegon. Sedangkan penulis mencoba untuk menganalisis implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak menggunakan model implementasi kebijakan Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye adalah *whatever governments choose to do or not to do*. (Subarsono, 2005) Dalam Bahasa Indonesia berarti apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Konsep tersebut dapat dikatakan sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah maupun dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut juga setidaknya mengandung dua makna yaitu, pertama kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi privat/swasta, kedua kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan bahkan tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar kekuasaan atau kewewenangan yang melekat pada dirinya selaku pengambil keputusan (Mustafa, Purnama, & Syahbandir, 2016).

Chandler & plato mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber dayasumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. (Tangkilisan, 2003) disisi lain kebijakan publik juga merupakan serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. (Ramdhani, Ramdhani, 2017) Karena pada kenyataannya kebijakan telah cukup membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu bentuk campur tangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar dapat hidup dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah untuk memilih melakukan ataupun tidak melakukan yang memiliki tujuan tertentu untuk memecahkan segala persoalan publik atau demi kepentingan public seluas-luasnya. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memberikan dampak terhadap sesuatu. (Monica et al, 2015) Masalah utama dari implementasi kebijakan menurut Edward III (Subarsono, 2013) adalah *lack attention to implementation without effective implementation the decision of policymakers will not be*

carried out successfully. Permasalahan implementasi atau *implementation gap* merupakan suatu keadaan dimana munculnya kemungkinan perbedaan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. (Suryono, 2014)

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada organisasi dan/atau khalayak, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, perilaku, dan respon dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya serta bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat factor, yaitu :

1. Komunikasi merupakan aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016)
2. Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya : staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi & Warjio, 2015).
3. Disposisi, merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau yang lebih kita kenal sebagai SOP. Prosedur operasi yang standar ini akan menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Selain itu juga dalam struktur birokrasi tentunya ada kewenangan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015)

Selain itu, dijelaskan oleh Edward III secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, kurang jelas atau kurang konsisten akan memberikan kesempatan kepada pelaksana kebijakan membuat diskresi. Diskresi dapat langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun komunikasi yang terlampau rinci akan mempengaruhi moral dan independensi pelaksana, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari pelaksana dapat mempengaruhi bagaimana mereka menerjemahkan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini disajikan dengan menggunakan narasi yang menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kartu identitas anak di Kabupaten Bandung. Data-data diperoleh dari Informan yang di tentukan secara *purposive sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2009:89) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisa berupa reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan seringkali dianggap sebagai bentuk pengaplikasian kegiatan yang telah diputuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan menjadi konsensus bersama di antara para *stakeholders*, organisasi baik publik maupun privat), prosedur dan teknik yang dijalankan untuk bekerjasama dalam rangka menerapkan kebijakan kearah yang telah disepakati. Sederhananya adalah kenyataan pelaksanaan kebijakan melibatkan beragam pihak dan menyangkut kepada hubungan-hubungan keorganisasian yang kompleks.

Apabila sebuah kebijakan tidak tepat atau tidak menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi, maka kebijakan itu sangat mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sebaliknya, sebuah kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik sangat mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membuat kebijakan baru pada tahun 2016 yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang memuat ketentuan bahwa semua anak berusia di bawah 17 tahun wajib memiliki Kartu Identitas Anak.

Pada tahun 2017 lalu pemerintah Kabupaten Bandung melakukan penerapan ketentuan tersebut dengan mengerahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi mengenai pembuatan Kartu Identitas Anak kepada masyarakat. Kartu Identitas Anak dibagi menjadi dua macam kartu yaitu pertama untuk anak umur 0-5 tahun dan yang kedua anak umur 5-17 tahun. Terdapat perbedaan diantara kedua kartu tersebut yaitu terdapat foto untuk anak umur 5-17 tahun dan tidak menggunakan foto pada anak umur 0-5 tahun.

Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung dapat dikaji melalui empat faktor pokok agar implementasi kebijakan tersebut dapat terlaksana secara efektif berdasarkan model implementasi menurut Edward III meliputi :

Komunikasi

Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Widodo, 2011). Komunikasi disini dimaknai sebagai proses penyampaian informasi berkenaan dengan tujuan dan sasaran pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan kepada target sasaran. Dalam hal ini yang menjadi target sasaran adalah seluruh penduduk di Kabupaten Bandung yang berusia di bawah 17 tahun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah penduduk yang menjadi target sasaran dari implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung per 31 Desember 2017 sebanyak 1.123.406 anak. yang tersebar di 31 kecamatan dengan jenjang usia mulai 1 hari sampai 17 tahun (kurang 1 hari).

Adapun persentase jumlah penduduk di bawah usia 17 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin

| Kelompok Umur. | Laki-laki | Perempuan |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 0-4 | 9.88 | 9.76 |
| 5-9 | 9.83 | 9.69 |
| 10-14 | 9 | 8.88 |
| 15-19 | 8.87 | 8.78 |

Sumber : BPS Kabupaten Bandung. (Diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka dapat diketahui bahwa persentase anak laki-laki di bawah umur 17 tahun lebih banyak dari pada anak perempuan dibawah umur 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung merupakan salah satu institusi di Indonesia yang bertanggungjawab menerbitkan Kartu Identitas Anak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak tepatnya pada pasal 1 ayat 7. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian sepanjang tahun 2017-2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung telah menerbitkan sekitar kurang lebih 343.000 Kartu Identitas Anak yang dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak

| Tahun | Realisasi |
|---------------|------------------|
| 2017 | ± 43.000 |
| 2018 | ± 300.000 |
| Jumlah | ± 343.000 |

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bandung. (Diolah penulis, 2019)

Berdasarkan data pada tabel 2 diatas maka dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak sampai dengan tahun 2018 berjumlah kurang lebih 343.000 keping. Hal ini tentunya masih jauh dari target Dinas Kependudukan & Catatan Sipil yang menargetkan penerbitan sebanyak 1.123.406 keping sehingga seluruh anak di bawah usia 17 tahun di Kabupaten Bandung akan mendapatkan Kartu Identitas Anak. Namun tentunya penerbitan ini akan terus dipenuhi secara bertahap dengan target di tahun 2020 bisa tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung bahwa dengan jumlah yang mencapai 1,1 juta anak di Kabupaten Bandung, akan terus kami penuhi secara bertahap dengan target di tahun 2020 bisa tercapai. Selain itu, kami pun berharap Pemerintah Kecamatan dapat membantu memenuhi pencapaian target Kartu Identitas Anak dengan mendata anak sehingga dapat mendorong pelayanan Kartu Identitas Anak nantinya. Kami juga sudah mengajukan di anggaran perubahan APBD 2016 perubahan untuk sosialisasinya.

Merujuk kepada data-data yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Selain itu, sejumlah kegiatan sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung telah dilakukan, sehingga sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bandung dapat memahami isi dan tujuan dari kebijakan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung selaku implementor dalam kebijakan ini telah berupaya melaksanakan perintah dari pembuat kebijakan, mampu memahami isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga sebagai implementor kebijakan telah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak ini bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Sumber Daya

Posisi sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan sangatlah esensial. Jika diperhatikan, kejelasan dan konsistensi kaidah dan ketentuan dalam sebuah kebijakan serta akurasi dalam penyampaian maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya yang mumpuni dari para implementor kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan dinilai baik apabila didukung dengan sumber daya yang mumpuni. Sumber daya yang dimaksud disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran/dana, sarana prasarana, informasi dan kewenangan. Begitupun dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak, dukungan sumber daya tentunya akan menempati posisi strategis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai pelaksana kebijakan Kartu Identitas Anak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni baik secara kualitas maupun kuantitas. Adapun jumlah personelnnya yaitu sebanyak 50 (lima puluh) personel dan secara umum memiliki sikap, keterampilan dan pengetahuan yang baik dibidangnya. Hal tersebut terlihat dari latar belakang Pendidikan para personelnnya yang tertera pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Latar Belakang Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kabupaten Bandung

| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---------------------------|---------------|
| S2 | 13 |
| S1 | 19 |
| D-III | 4 |
| SLTA | 14 |
| Total | 50 |

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bandung. (Diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 13 orang adalah berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 19 orang adalah berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang berpendidikan D III, dan pada jenjang SLTA sebanyak 14 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa personel/ pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tentunya sangat potensial untuk memiliki personel dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang mumpuni apabila dilihat dari latar belakang pendidikannya yang mana hal ini tentunya akan berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungisinya. Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung didukung dengan anggaran yang cukup yaitu dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Anggaran Disdukcapil Kabupaten Bandung

| Tahun | Anggaran |
|--------------|-----------------|
| 2016 | 19.214.959.250 |
| 2015 | 17.680.665.292 |
| 2014 | 20,903,948,515 |

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bandung. (Diolah penulis, 2019)

Berdasarkan tabel 4 di atas maka dapat diketahui terdapat peningkatan anggaran dari tahun 2015 ke 2016 hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung didukung dengan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga program penerbitan Kartu Identitas Anak dapat terealisasi dengan baik. Mengingat anggaran/dana merupakan alat bantu organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian terhadap sebuah kegiatan.

Sementara itu ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung. Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi ruang pelayanan dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung memang sudah baik, Keberadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi seperti *website* pun sudah tersedia, namun belum dapat digunakan untuk mengakomodasi pelayanan administrasi kependudukan secara *online* untuk masyarakat yang artinya *website* hanya memuat informasi terkait dengan syarat-syarat, ketentuan, dan prosedur layanan administrasi kependudukan yang diinginkan/dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan untuk melayani kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat secara *online*. Selain itu juga perlu adanya penambahan fitur untuk layanan Kartu Identitas Anak di *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, karena sampai dengan saat ini belum terdapat fitur layanan yang mengakomodasi ataupun memuat syarat-syarat dan prosedur penerbitan Kartu Identitas Anak seperti yang terlihat pada gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1
Tampilan Layanan Website Disdukcapil Kabupaten Bandung



Sumber : <http://www.casip.bandungkab.go.id>.
(Diakses pada 21 Januari 2019, 14:50 WIB)

Selain itu, saat ini layanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung semakin terintegrasi dengan pihak 31 Kecamatan yang ada. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bandung khususnya dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak. Disamping itu juga, faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak adalah informasi dan kewenangan. Sebagai bentuk dari distribusi informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sudah melakukan sosialisasi secara langsung ke beberapa Sekolah di Kabupaten Bandung, namun penyebaran informasi tersebut masih perlu ditingkatkan dengan cara memuat ketentuan, syarat, dan prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak melalui *website* yang dimiliki. Sedangkan terkait dengan kewenangan, tentunya penerbitan Kartu Identitas Anak merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak tepatnya pada pasal 1 ayat 7. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini dimaknai sebagai dukungan dari tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya kebijakan tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung menjadi satu-satunya orang yang termasuk ke dalam tim koordinasi sehingga memiliki kewenangan untuk menentukan kegiatan di institusi yang dipimpinnya terkait dengan Kebijakan Kartu Identitas Anak. Dukungan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung sangat mempengaruhi keberhasilan program Kartu Identitas Anak terutama karena kewenangannya untuk menentukan dan memutuskan hal-hal yang menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung bertindak sebagai tim koordinasi untuk mendistribusikan tugas dan wewenangnya kepada anggota tim kelompok kerja yang dibawahinya. Sehingga kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung akan bertindak sebagai koordinator, sedangkan yang menjalankan tugas dan wewenangnya adalah anggota tim kelompok kerja yang berada dibawahnya, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang terkait dengan kebijakan Kartu Identitas Anak. Seluruh tim kelompok kerja tidak hanya dituntut untuk menerima adanya kebijakan Kartu Identitas Anak, namun lebih dari itu mereka lebih dituntut untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya dan mewujudkan tujuan serta target-targetnya. Komitmen ini hendaknya dimiliki oleh seluruh lapisan, baik dari lapisan pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, juga seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bandung agar semua memiliki *sense of belonging* terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan berpartisipasi dalam implementasinya.

Komitmen yang diharapkan hendaknya diarahkan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Kartu Identitas di Kabupaten Bandung. Sebagian besar masyarakat di beberapa Kecamatan yang penulis wawancara menilai bahwa komitmen atau dukungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, namun prioritas terhadap implementasi kebijakan ini masih perlu untuk ditingkatkan. Selain itu integrasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak juga masih perlu ini juga masih perlu dioptimalkan mengingat animo masyarakat terhadap program Kartu Identitas Anak ini cukup tinggi.


Struktur Birokrasi

Edward III menyatakan bahwa Implementor dapat terhambat oleh struktur organisasi di mana mereka melayani. Terdapat dua karakteristik yang menonjol dari birokrasi, prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Keduanya dapat menghalangi koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang memerlukan kerja sama dari banyak orang. (Edward III, 1980)

Prosedur operasi standar dalam penelitian ini diterjemahkan sebagai tugas dan kewajiban tim koordinasi dan tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang antara lain meliputi persyaratan, tata cara, spesifikasi blangko, formulasi kalimat, dan penulisan Kartu Identitas Anak. Fragmentasi atau pembagian bidang kerja secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 tahun 2011 tepatnya pada pasal 12.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa prosedur dan persyaratan membuat Kartu Identitas Anak ini sangat mudah, pemohon hanya perlu untuk membawa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua, dan akta lahir anak. Tanpa perlu membuat surat pengantar dari ketua RT/ RW dan Desa di tempat pemohon tinggal, sehingga pemohon dapat langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan membawa seluruh persyaratan yang diminta. Adapun alur/proses pembuatan Kartu Identitas Anak anak untuk warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :


Gambar 2
Alur Pembuatan Kartu Identitas Anak untuk WNI



Sumber : Permendagri No. 2 Tahun 2016 (Diolah penulis, 2019)

Sedangkan untuk warga asing, tata cara pembuatan Kartu Identitas Anak adalah sebagai berikut :

Gambar 3
Alur Pembuatan Kartu Identitas Anak untuk Warga Asing



Sumber : Permendagri No. 2 Tahun 2016 (Diolah penulis, 2019)

Selanjutnya Edward III (Winarno, 2007) mengemukakan fragmentasi sebagai penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga membutuhkan koordinasi. Pada umumnya semakin besar koordinasi yang diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan maka akan mengakibatkan tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan tersebut juga semakin besar. Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga-lembaga birokrasi yang terlibat. Hal ini mengandung konsekuensi yang cukup merugikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara struktur birokrasi, pembagian tugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk implementasi Kartu Identitas Anak ini telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidangnya yaitu pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan telah dibagi pada seksi identitas penduduk. Koordinasi dan monitoring dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak ini juga sudah berjalan dengan baik dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring ini tentunya penting untuk diupayakan agar tujuan dari implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak ini dapat tercapai. Adapun struktur organisasi pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut :

Gambar 4
Struktur Organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Bandung. (Diolah penulis, 2019)

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bandung dalam hal komunikasi sudah berjalan cukup baik, hal ini terbukti dengan adanya upaya melaksanakan perintah dari pembuat kebijakan, mampu memahami isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga sebagai implementor kebijakan telah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan agar proses implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak ini bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Sementara dalam hal sumber daya, implementor telah memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni, anggaran yang cukup, sarana prasarana yang memadai serta informasi dan kewenangan yang jelas. Selain itu dari segi disposisi komitmen atau dukungan implementor terhadap implementasi program ini sudah cukup baik, namun prioritas terhadap implementasi kebijakan ini masih perlu untuk ditingkatkan. Sedangkan secara struktur birokrasi sudah terdapat prosedur operasi standar dan pembagian tugas yang jelas diantara implementor.

Saran

1. Perlu adanya percepatan pengintegrasian Kartu Identitas Anak, sehingga anak pemegang Kartu Identitas Anak dapat mengakses keperluannya tanpa menggunakan dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hal tersebut

memungkinkan karena data diri yang terdapat dalam Kartu Identitas Anak sudah cukup mewakili untuk menerangkan data-data seperti yang terdapat dalam Kartu Kelurga dan Akta Kelahiran. Selain itu, dengan adanya pengintegrasian dokumen Kartu Identitas Anak maka akan tercapainya fungsi dan tujuan Kartu Identitas Anak untuk memberikan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta pemenuhan hak konstitusional anak

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung perlu untuk melakukan jemput bola dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak sehingga target penerbitan kurang lebih 1,1 juta Kartu Identitas Anak dapat tercapai pada tahun 2020. Yaitu selain mendatangi sekolah-sekolah di Kabupaten Bandung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dapat mendatangi taman, rumah sakit, atau tempat-tempat umum lainnya yang dinilai strategis. Selain itu juga dengan mendatangi tempat-tempat umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung perlu menyediakan blanko Kartu Identitas Anak sendiri tanpa perlu menunggu penyediaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selain itu juga agar pelayanan lebih optimal, maka perlu disiapkannya pendaftaran ataupun pelayanan secara online. Sehingga pemohon dapat membuat Kartu Identitas Anak melalui *website* yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Warjio. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6, Nomor 2
- Afrizal. 2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung
- Aryanti. 2014. *Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*. Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol. 1, Nomor 2, Halaman 2.
- Dwitamara. 2013. *Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak*. Jurnal Hukum. Vol.18, Nomor 2, Halaman 1.
- Edwards III. 1980. *Implementing Publik Policy*. Congresinal. Quartely press
- Erdani, Indarja, Harjanto. 2017. *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal. Vol.6, Nomor 2, Halaman 2.
- Hafrida. 2016. *Perlindungan Hukum Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Ragam Jurnal. Vol. 7 Nomor 2, Halaman 1
- Monica, Noak, Winaya. 2015. *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali*. Citizen charter journal. Vol.1 Nomor 2, Halaman 3.
- Muh. 2018. *Respon Orang Tua Terhadap Kartu Identitas Anak*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Mustafa, Syahbandir. 2016. *Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraan pemerintahan Daerah*. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4 (2)
- Nugroho. 2009. *Public Policy : Dinamika kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta. Gramedia
- Pradika. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta
- Rahmawati. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon 2017*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Ramdhani, Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol 11, Nomor 1, Halaman 10
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka pelajar
- Sudrajat. 2011. *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 13, Nomor 2, Halaman 1
- Suryono. 2014. *Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Ilmu Ilmiah. Vol.6, Nomor 2, Halaman 98
- Tangkilisan. 2003. *Implementasi kebijakan publik : transformasi pikiran George Edward*. Yogyakarta. Lukman Offset dan yayasan pembaruan administrasi publik indonesia.
- Wahab. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wardhani, Hasiolan, Minarsih. 2016. *Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai*. Journal of Management. Vol.2, Nomor 2
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayu Media
- Winarno. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo
- Wiranata. 2013. *Perlindungan Hukum Anak*. Jurnal Hukum Unsrat Vol.1, Nomor 3, Halaman 5.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.